



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TRIWULAN ...¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...³⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus ini dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Triwulan I : Rp...⁴⁾
Triwulan II : Rp...⁵⁾
Triwulan III : Rp...⁶⁾
Triwulan IV : Rp...⁷⁾
Jumlah : Rp...⁸⁾

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Triwulan ini : Rp...⁹⁾
Kumulatif s.d. Triwulan ini : Rp...¹⁰⁾

Sisa Dana Alokasi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah : Rp...¹¹⁾

Persentase Sisa Dana Alokasi Khusus : ...%¹²⁾

No.	Bidang ¹³⁾	Pagu ¹⁴⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu ¹⁸⁾
			Triwulan Sebelumnya ¹⁵⁾	Triwulan Ini ¹⁶⁾	Kumulatif s.d. Triwulan ini ¹⁷⁾	
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah ¹⁹⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ...²⁰⁾

...²¹⁾

22)

...²³⁾

RB



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
4.	Diisi sesuaidengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.
11.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
12.	Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
18.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
19.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
20.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
21.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
22.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
23.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 195904201984021001

u B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ... 1)

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... 2)
Triwulan II : Rp... 3)
Triwulan III : Rp... 4)
Triwulan IV : Rp... 5)
Jumlah : Rp... 6)

No.	Bidang 7)	Pagu 8)	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah 9)	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah 10)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember ... 11)
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.					
Jumlah 12)		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

... , ... 13)

... 14)

15)

... 16)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
12.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
13.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
14.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
15.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
16.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING
NOMOR: ...¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...²⁾ menyatakan bahwa Pemerintah Daerah ...³⁾ telah menyediakan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus sebesar ...⁴⁾% (...⁵⁾ persen) dari pagu Dana Alokasi Khusus ...⁶⁾ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah dituangkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran⁷⁾

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ...⁸⁾

...⁹⁾

10)

...¹¹⁾

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature/initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan

1.	Diisi sesuai dengan penomoran surat di daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
3.	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah bersangkutan.
4.	Diisi sesuai dengan bilangan persentase dana pendamping DAK dalam tulisan angka.
5.	Diisi sesuai dengan bilangan persentase dana pendamping DAK dalam tulisan huruf.
6.	Diisi sesuai dengan nama pemerintah daerah bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
10.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
11.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195901201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAERAH
ATAS REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAERAH (SP2D)
ATAS REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN ... 1)
TAHUN ANGGARAN ...2)

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁷⁾
	Nomor ³⁾	Tanggal ⁴⁾	DAK ⁵⁾	Dana Pendamping ⁶⁾	
... 8)					
1	...	...	Rp...	Rp...	
2	...	...	Rp...	Rp...	
3	...	...	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁹⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ¹⁰⁾			Rp...	Rp...	

... , 11)
... 12)

13)

... 14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
7.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK sesuai bidang DAK bersangkutan.
8.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK.
10.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
11.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
12.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
13.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
14.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
DALAM HAL DANA ALOKASI KHUSUS TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ... 1)

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... 2)
TriwulanII : Rp... 3)
TriwulanIII : Rp... 4)
TriwulanIV : Rp... 5)
Jumlah : Rp... 6)

No.	Bidang 7)	Pagu 8)	Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah 9)	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah 10)	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah 11)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember ... 12)
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah 13)		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

... , ... 14)
... 15)

16)

... 17)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK yang dilaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
12.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan untuk rincian bidang DAK bersangkutan.
13.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
14.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
15.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
16.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
17.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
a.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VI
PEPATUHAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT 1 (REALISASI PEMBAYARAN)

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014

TRIWULAN I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		CARRY OVER 2010 S.D. 2013		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3) + (5) + (7) + (9)	
TK									-	Transfer Dana dari Pusat (a) Rp
SD									-	Sisa Dana di RKUD Rp
SMP									-	Jumlah Dana Tersedia Rp
SLB									-	Realisasi Pembayaran Rp
SMA									-	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I Rp
SMK									-	
Pengawas									-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TRIWULAN II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		CARRY OVER 2010 S.D. 2013		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3) + (5) + (7) + (9)	
TK									-	Transfer Dana dari Pusat (b) Rp
SD									-	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I Rp
SMP									-	Jumlah Dana Tersedia Rp
SLB									-	Realisasi Pembayaran Rp
SMA									-	Sisa Lebih/Kurang Triwulan II Rp
SMK									-	
Pengawas									-	Realisasi Pembayaran (Belum / Sudah)* Menggunakan PP Nomor 34 Tahun 2014
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* = coret yang tidak perlu

Keterangan :

- (a) dan (b) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan I dan II
- Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
- Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat,

Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro Keuangan/Kepala Badan PKAD

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT 1 (REALISASI PEMBAYARAN)

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENEMPILAI
PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014

TRIWULAN I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		CARRY OVER 2010 S.D. 2013		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARA N (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARA N (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3) + (5) + (7) + (9)	
TK									-	Transfer Dana dari Pusat (a) Rp
SD									-	Sisa Dana di RKUD Rp
SMP									-	Jumlah Dana Tersedia Rp
SLB									-	Realisasi Pembayaran Rp
SMA									-	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I Rp
SMK									-	
Pengawas									-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TRIWULAN II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		CARRY OVER 2010 S.D. 2013		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARA N (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARA N (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3) + (5) + (7) + (9)	
TK									-	Transfer Dana dari Pusat (b) Rp
SD									-	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I Rp
SMP									-	Jumlah Dana Tersedia Rp
SLB									-	Realisasi Pembayaran Rp
SMA									-	Sisa Lebih/Kurang Triwulan II Rp
SMK									-	
Pengawas									-	Realisasi Pembayaran (Belum / Sudah)* Menggunakan PP Nomor 34 Tahun 2014
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) = coret yang tidak perlu

Keterangan :

- (a) dan (b) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan I dan II
- Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
- Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat,

Kepala Dinas PKAD/Kabag. Keuangan/Kabiro Keuangan/Kepala Badan PKAD

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttcl.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI ...⁽¹⁾
TRIWULAN ...⁽²⁾

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. : Rp				(3)
Triwulan sebelumnya				
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara				
- Triwulan I		: Rp		(4) = (5)+(6)+(7)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(5)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(6)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(7)		
- Triwulan II		: Rp		(8) = (9)+(10)+(11)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(9)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(10)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(11)		
- Triwulan III		: Rp		(12) = (13)+(14)+(15)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(13)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(14)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(15)		
- Triwulan IV		: Rp		(16) = (17)+(18)+(19)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(17)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(18)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(19)		
- Jumlah		: Rp		(20) = (4)+(8)+(12)+(16)
Realisasi Penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan Dasar melalui SP2D Provinsi				
- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya		: Rp		(21)
- Triwulan ini		: Rp		(22)
- Kumulatif s.d Triwulan ini		: Rp		(23) = (21)+(22)
- Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini		: Rp		(24) = (3)+(20)-(23)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat⁽²⁵⁾, Tanggal⁽²⁶⁾
Gubernur⁽²⁷⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah)⁽²⁸⁾

Nama⁽²⁹⁾

u B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama provinsi.
2.	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3.	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya.
4.	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. (5)+(6)+(7)
5.	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
6.	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
7.	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
8.	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (9)+(10)+(11)
9.	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
10.	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
11.	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
12.	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (13)+(14)+(15)
13.	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
14.	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
15.	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
16.	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. (17)+(18)+(19)
17.	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
18.	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.

✓ B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

19.	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
20.	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV. (4)+(8)+(12)+(16)
21.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan) kesatuan pendidikan dasar s.d.triwulan sebelumnya.
22.	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) kesatuan pendidikan dasar pada triwulan berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 pada triwulan berkenaan/lampiran V.
23.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS kesatuan pendidikan dasar. (21)+(22)
24.	Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d.triwulan berkenaan. (3)+(20)-(23)
25.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
26.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
27.	Diisi nama jabatan.
28.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
29.	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195604201984021001





LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KOP
KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor:....

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur menyatakan telah merealisasikan penyaluran BOS pada Triwulan dalam Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Gubernur

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

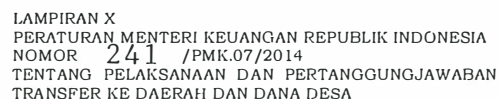
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195901201984021001





GIARTO
NIP 195901201981021001



LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DANA INSENTIF DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam APBD
dan/atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima
transfer.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota*)

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241 /PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUGJAWABAN TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Teloh Terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

Melalui KPPN sejumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA

Bulan :

Daerah : Prov/Kab./Kota

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN				
TRANSFER DBH PAJAK				
- DBH PPh Pasal 21, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH PPh WPDPDN, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH PBB Bazi Rata, Tahun	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH PBB Migas, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Migas, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH PBB Panas Bumi, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Panas Bumi, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- PBB Bagian prov/kab/kota Bulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Bagian prov/kab/kota Bulan	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DBH CUKAI				
- QPU di Ulu/Ulu dan bika Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DBH SDA				
PERTAMBAHAN UMUM :				
- DBH Pertambahan Umum : luran Tetap, Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH Pertambahan Umum : ROK a Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
MINYAK :				
- DBH Minyak 15% Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH Minyak 0,5% Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH Minyak Dalam Rangka Otsus Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
GAS :				
- DBH Gas 30% Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH Gas 0,5% Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH Gas Dalam Rangka Otsus Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
PANAS BUMI :				
- DBH Panas Bumi	Rp.	Rp.	Rp.	
KEHUTANAN :				
- DBH PSDH Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH HUPH Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
- DBH DR Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
PERIKANAN :				
- DBH Perikanan Triwulan	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DAU				
- Dana Alokasi Umum bulan	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DAK				
- Dana Alokasi Khusus tahap	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS				
- Dana Otsus Provinsi	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DANA PENYESUAIAN				
- Dana Tambahan Penerimaan Daerah PNSD	Rp.	Rp.	Rp.	
- Dana Bantuan Profesi Guru PNSD	Rp.	Rp.	Rp.	
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp.	Rp.	Rp.	
- Dana Insentif Sosial 15161	Rp.	Rp.	Rp.	
- Dana Insentif Sosial 15161 dan oese tridisa	Rp.	Rp.	Rp.	
TRANSFER DANA DESA				
- Dana Desa	Rp.	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER				

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

..... 20....

Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk
dengan SK Bupati

MATERAI
Rp.6000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.07/2014
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER
KE DAERAH DAN DANA DESA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Teloh Terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan Seluruh Kuasa Bendahara Umum Negara

Melalui KPPN sejumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA

Bulan :

Daerah : Prov/Kab./Kota

Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH TRANSFER ^[*]	RINCIAN TRANSFER ^[**]	DITERIMA TANGGAL ^[**]
I. PENYALURAN TRANSFER MELALUI KPPN			
TRANSFER DBH PAJAK			
- DBH PPh Pasal 21	Rp.	Rp.	
- DBH PPh WPOPDN	Rp.	Rp.	
- DBH PBB Bagi Rata	Rp.	Rp.	
- DBH PBB Migas	Rp.	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Migas	Rp.	Rp.	
- DBH PBB Panas Bumi	Rp.	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Panas Bumi	Rp.	Rp.	
- PBB Bagian prov/kab/kota	Rp.	Rp.	
- Biaya Pemungutan PBB Bagian prov/kab/kota	Rp.	Rp.	
TRANSFER DBH CUKAI			
- DBH Cukai Hasil Tembaku	Rp.	Rp.	
TRANSFER DBH SDA			
PERTAMBANGAN UMUM :			
- DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	Rp.	Rp.	
- DBH Pertambangan Umum - Royalty	Rp.	Rp.	
MINYAK :			
- DBH Minyak 15%	Rp.	Rp.	
- DBH Minyak 0,5%	Rp.	Rp.	
- DBH Minyak Dalam Rangka Otsus	Rp.	Rp.	
GAS :			
- DBH Gas 30%	Rp.	Rp.	
- DBH Gas 0,5%	Rp.	Rp.	
- DBH Gas Dalam Rangka Otsus	Rp.	Rp.	
PANAS BUMI :			
- DBH Panas Bumi	Rp.	Rp.	
KEHUTANAN :			
- DBH PSDII	Rp.	Rp.	
- DBH IUUPH	Rp.	Rp.	
- DBH DR	Rp.	Rp.	
PERIKANAN :			
- DBH Perikanan	Rp.	Rp.	
TRANSFER DAU			
- Dana Alokasi Umum	Rp.	Rp.	
TRANSFER DAK			
- Dana Alokasi Khusus	Rp.	Rp.	
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS			
- Dana Otsus Provinsi	Rp.	Rp.	
TRANSFER DANA PENYESUAIAN			
- Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	Rp.	Rp.	
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp.	Rp.	
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp.	Rp.	
- Dana Insentif Daerah (DID)	Rp.	Rp.	
- Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	Rp.	Rp.	
TRANSFER DANA DESA			
- Dana Desa	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER			

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

..... 20....

Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk
dengan SK Bupati

MATERAI
Rp.6000,-

.....

Keterangan:

[*] Jumlah transfer diisi dengan total jumlah per jenis yang diterima dalam 1 tahun anggaran

[**] Rincian Transfer diisi sebesar jumlah transfer yang diterima setiap transaksi

[**] Diterima Tanggal diisi berdasarkan tanggal dana transfer diterima setiap transaksi sesuai dengan jenis dana transfer.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001